



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

HERY SEDUBUN Lahir di Ohoira, Tanggal Lahir 12 November 1972, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Ohoi Ohoira, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Pekerjaan Perangkat Desa, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 14 Oktober 2020, dengan Nomor Register 21/Pdt.P/2020/PN Tul, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Adrial Sedubun telah menikah dengan Welmince Mirru;
2. Bahwa dari perkawinan Adrial Sedubun dan Welmince Mirru telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa Clausse Alfredo Sedubun adalah anak ketiga dari Adrial Sedubun dan Welmince Mirru;
4. Bahwa hubungan Pemohon dengan Adrial Sedubun adalah kakak beradik (mengingat bahwa Adrial Sedubun dan Welmince Mirru adalah orang tua kandung dari Clausse Alfredo Sedubun yang telah meninggal dunia);
5. Bahwa oleh karena Clausse Alfredo Sedubun sedang mengikuti tes Calon Anggota TNI dan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tes Calon Anggota TNI dari anak tersebut maka diperlukan surat penetapan wali dari Pengadilan Negeri Tual;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui cq Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Clause Alfredo Sedubun untuk mengikuti tes Calon Anggota TNI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perbaikan atau pun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8102081211720001 atas nama Hery Sedubun, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8102144106780001 atas nama Yuliana Erubun, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8102142704020001 atas nama Clause Alfredo Sedubun, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8102083010070005 atas nama Kepala Keluarga Hery Sedubun, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-21 Dd 0019195 atas nama Clause Alfredo Sedubun, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa setelah diteliti, bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas hanya fotokopi tanpa menunjukkan asli, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, selanjutnya bukti surat tersebut dimasukkan ke dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Allain Dellon Sedubun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah paman Saksi, dan Clause Alfredo Sedubun adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon sebagai wali dari Clause Alfredo Sedubun;
- Bahwa Clause Alfredo Sedubun memerlukan penetapan wali dari pengadilan untuk mengikuti tes calon anggota TNI sebagai salah satu syarat pendaftaran, dikarenakan kedua orang tua Clause Alfredo Sedubun sudah meninggal dunia sehingga harus mempunyai wali, dan

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah wali selama Clausse Alfredo Sedubun berada di Kabupaten Maluku Tenggara;

- Bahwa hubungan Clausse Alfredo Sedubun dengan Pemohon adalah hubungan keponakan dengan paman, karena mendiang ayah kandung dari Clausse Alfredo Sedubun adalah sepupu dekat dari Pemohon;
- Bahwa waktu mendiang ayah Saksi masih hidup sebagai ketua marga, ayah Saksi berpesan dan bersepakat kepada seluruh marga, jika nanti ayah Saksi sudah meninggal dunia maka Clausse Alfredo Sedubun dan Rosina Sedubun yang merupakan adik kandung Saksi akan dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Clausse Alfredo Sedubun sudah tinggal bersama Pemohon, sejak 6 (enam) bulan yang lalu setelah meninggalnya ayah Clausse Alfredo Sedubun, sehingga Clausse Alfredo Sedubun dapat masuk sebagai anggota keluarga pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagai famili lain;
- Bahwa ayah dari Clausse Alfredo Sedubun meninggal dunia pada bulan April 2020, sedangkan ibu dari Clausse Alfredo Sedubun meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mempunyai 5 (lima) saudara kandung, yakni Saksi sendiri sebagai anak pertama, Yoanita Sedubun sebagai anak ke-2 (kedua), Ricky Nelson Sedubun (sudah meninggal dunia) sebagai anak ke-3 (ketiga), Clausse Alfredo Sedubun sebagai anak ke-4 (keempat), dan Rosina Sedubun sebagai anak ke-5 (kelima) dari pasangan orang tua Adrial Sedubun (ayah) dan Welmince Mirru (ibu);
- Bahwa selama ini keperluan biaya hidup Clausse Alfredo Sedubun selalu ditopang bersama-sama oleh Pemohon dan Saksi sebagai kakak tertua, dan mendiang ayah juga sudah meninggalkan uang pensiunnya untuk kebutuhan hidup Clausse Alfredo Sedubun;
- Bahwa Saksi selaku saudara kandung dari Clausse Alfredo Sedubun telah menyetujui bahwa Pemohon sebagai wali dari Clausse Alfredo Sedubun guna kepentingan mengikuti tes calon anggota TNI;
- Bahwa saat ini Clausse Alfredo Sedubun sudah berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ridolf Sedubun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi, dan Clausse Alfredo Sedubun adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 8 (delapan) saudara kandung, dan Saksi merupakan adik dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon sebagai wali dari Clausse Alfredo Sedubun;
- Bahwa Clausse Alfredo Sedubun memerlukan penetapan wali dari pengadilan untuk mengikuti tes calon anggota TNI sebagai salah satu syarat pendaftaran, dikarenakan kedua orang tua Clausse Alfredo Sedubun sudah meninggal dunia sehingga harus mempunyai wali, dan Pemohon adalah wali selama Clausse Alfredo Sedubun berada di Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa hubungan Clausse Alfredo Sedubun dengan Pemohon adalah hubungan keponakan dengan paman, karena mendiang ayah kandung dari Clausse Alfredo Sedubun adalah sepupu dekat dari Pemohon;
- Bahwa Clausse Alfredo Sedubun sudah tinggal bersama Pemohon, sejak 6 (enam) bulan yang lalu setelah meninggalnya ayah Clausse Alfredo Sedubun, sehingga Clausse Alfredo Sedubun dapat masuk sebagai anggota keluarga pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagai famili lain;
- Bahwa ayah dari Clausse Alfredo Sedubun meninggal dunia pada bulan April 2020, sedangkan ibu dari Clausse Alfredo Sedubun meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa selama ini keperluan biaya hidup Clausse Alfredo Sedubun selalu ditopang bersama-sama oleh Pemohon dan saudara Allain Dellon Sedubun (kakak tertua Clausse Alfredo Sedubun);
- Bahwa saudara kandung dari Clausse Alfredo Sedubun telah menyetujui bahwa Pemohon sebagai wali dari Clausse Alfredo Sedubun guna kepentingan mengikuti tes calon anggota TNI;
- Bahwa saat ini Clausse Alfredo Sedubun sudah berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi keponakannya yang bernama Clausse Alfredo Sedubun guna melengkapi syarat administrasi pendaftaran sebagai calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Allain Dellon Sedubun dan Ridolf Sedubun, yang mana Saksi tersebut di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti dari Pemohon tersebut di atas, selanjutnya Hakim menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah paman dari Clausse Alfredo Sedubun karena memiliki hubungan sepupu dengan ayah kandung Clausse Alfredo Sedubun yang bernama Adrial Sedubun;
- Bahwa Clausse Alfredo Sedubun adalah anak ke-4 (keempat) dari ayah yang bernama Adrial Sedubun dan ibu yang bernama Welmince Mirru;
- Bahwa Adrial Sedubun telah meninggal dunia pada April 2020 dan Welmince Mirru telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa setelah ayah kandungnya meninggal, Clausse Alfredo Sedubun dirawat dan diasuh oleh Pemohon karena telah diamanahkan oleh ayah kandungnya semasih hidup;
- Bahwa Clausse Alfredo Sedubun sedang mengikuti tes calon anggota TNI dan memerlukan penetapan wali dari pengadilan sebagai salah satu persyaratannya;
- Bahwa pada saat permohonan Pemohon diterima di Pengadilan Negeri Tual, umur Clausse Alfredo Sedubun adalah 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan 17 (tujuh belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Allain Dellon Sedubun (kakak Clausse Alfredo Sedubun) tidak keberatan Pemohon menjadi wali bagi Clausse Alfredo Sedubun;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta yuridis tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut di atas sebagaimana uraian di bawah ini;

a. Yuridiksi Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4, keterangan saksi-saksi, serta relaas panggilan sidang kepada Pemohon dengan nomor 21/Pdt.P/2020/PN Tul yang telah disampaikan secara sah dan patut pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, dan diterima oleh Pemohon sendiri, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Ohoi Ohoira, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara maka dapat diketahui bahwa domisili Pemohon tersebut masuk dalam yurisdiksi kompetensi relatif Pengadilan Negeri Tual, sehingga Pengadilan Negeri Tual berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

b. Perwalian Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, saudara yang

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai wali harus memenuhi persyaratan dan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon dalam permohonannya satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu kesampingkan petitum nomor 1 permohonan karena petitum tersebut menyangkut seluruh petitum dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan nomor 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah paman dari Clausse Alfredo Sedubun karena memiliki hubungan keluarga sepupu dengan ayah kandung Clausse Alfredo Sedubun yang bernama Adrial Sedubun. Pemohon adalah orang yang sejak April 2020 melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab layaknya orang tua bagi Clausse Alfredo Sedubun karena Pemohon telah diberikan amanah oleh Adrial Sedubun sebelum meninggal dunia, yaitu untuk merawat dan mengasuh Clausse Alfredo Sedubun;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Pemohon tersebut di atas adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai keluarga yang masih ada sehingga menjadi pendorong bagi dirinya untuk bertindak selayaknya wali bagi Clausse Alfredo Sedubun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melengkapi syarat administrasi pendaftaran sebagai calon anggota TNI. Setelah meneliti dan memeriksa umur Clausse Alfredo Sedubun, sebagaimana bukti surat P-3, P-4, dan P-5, serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa saat perkara permohonan ini diperiksa di persidangan, Clausse Alfredo Sedubun adalah seorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan 17 (tujuh belas) hari. Oleh karena itu dengan memperhatikan batas umur Anak yang diatur dalam hal perwalian maka umur Clausse Alfredo Sedubun tidak memenuhi kriteria Anak dan di hadapan hukum dianggap sebagai seorang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum serta mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat yang berkaitan dengan aturan perwalian dalam persyaratan administrasi pendaftaran calon anggota TNI;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persyaratan dan hal-hal yang harus diperhatikan untuk menetapkan saudara dari anak sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tidak perlu dipertimbangkan karena Clausse Alfredo Sedubun tidak memenuhi kriteria Anak dan dianggap sebagai seorang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut ditolak maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tual, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran permohonan	: Rp	30.000,-;
2. ATK	: Rp	75.000,-;
3. Biaya panggilan	: Rp	300.000,-;
4. PNBP	: Rp	10.000,-;
5. Meterai Penetapan	: Rp	6.000,-;
6. Redaksi Penetapan	: Rp	10.000,-;

Jumlah : **Rp 431.000,-**

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)